



Penyerahan LHP BPK atas LKPD TA 2021 BS WTP Setelah 8 Tahun Menanti

Bengkulu – Humas BPK

Pada hari ini, Jumat 27 Mei 2022 BPK Perwakilan Provinsi Bengkulu menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) kepada Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bengkulu Selatan di Auditorium Kantor BPK Perwakilan Provinsi Bengkulu Jalan Adam Malik KM 8 Kota Bengkulu. LHP ini merupakan LHP yang terakhir diserahkan untuk pemeriksaan LKPD TA 2021 yang dilaksanakan oleh BPK Perwakilan Provinsi Bengkulu.

LHP yang memuat opini terkait dengan kewajaran penyajian laporan keuangan diserahkan oleh Plh. Kepala Perwakilan BPK Provinsi Bengkulu **Muhammad Hidayat** kepada Ketua DPRD Kabupaten Bengkulu Selatan dan Wakil Bupati Bengkulu Selatan. Opini yang diberikan oleh BPK, baik Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), Wajar Dengan Pengecualian (WDP), *adverse* atau *disclaimer* merupakan pernyataan profesional pemeriksa mengenai “kewajaran” penyajian laporan keuangan, bukan “kebenaran” suatu laporan keuangan. Jadi tidak ada jaminan bahwa suatu laporan keuangan bebas dari *fraud* ataupun kemungkinan timbulnya *fraud* di masa yang akan datang.

Berdasarkan pemeriksaan yang telah dilakukan BPK atas LKPD TA 2021 pada Pemkab Bengkulu Selatan, termasuk implementasi atas rencana aksi yang telah dilaksanakan, maka BPK memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

Tanpa mengurangi keberhasilan yang telah dicapai oleh Pemkab Bengkulu Selatan dalam meraih opini WTP, BPK Perwakilan Provinsi Bengkulu masih menemukan beberapa permasalahan terkait dengan sistem pengendalian intern (SPI) dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan diantaranya sbb.:

- a. Penetapan Pajak Hotel Tidak Berdasarkan Potensi;
- b. Belanja Pegawai Membebani Keuangan Daerah Sebesar Rp3.102.185.000,00 dan Tidak Sesuai Ketentuan Sebesar Rp749.210.468,00;
- c. Pengelolaan Keuangan di Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Tidak Sesuai Ketentuan; dan
- d. Pengelolaan dan Penatausahaan Persediaan Belum Sepenuhnya Memadai.

Pemeriksaan Keuangan tidak dimaksudkan untuk mengungkapkan adanya penyimpangan (*fraud*) dalam pengelolaan keuangan. Namun, jika pemeriksa menemukan adanya penyimpangan, kecurangan, atau pelanggaran terhadap ketentuan perundang-undangan, khususnya yang berdampak adanya potensi dan indikasi kerugian negara, maka hal tersebut harus diungkap dalam LHP. Dalam batas tertentu terkait materialitasnya, hal ini mungkin memengaruhi opini atau mungkin juga tidak memengaruhi opini atas kewajaran laporan keuangan secara keseluruhan.

Dengan demikian opini yang diberikan oleh BPK, termasuk opini WTP merupakan pernyataan profesional BPK mengenai “kewajaran” laporan keuangan bukan merupakan “jaminan” tidak adanya *fraud* yang ditemui ataupun kemungkinan timbulnya *fraud* di masa yang akan datang.

Pasal 20 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, mengamanatkan bahwa pejabat wajib menindaklanjuti rekomendasi laporan hasil pemeriksaan. Pejabat wajib memberikan jawaban atau penjelasan kepada

BPK, tentang tindak lanjut atas rekomendasi laporan hasil pemeriksaan. Jawaban atau penjelasan dimaksud disampaikan kepada BPK selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari setelah laporan hasil pemeriksaan diterima.

Sebagai informasi, sampai dengan Semester II TA 2021 tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan BPK pada Pemkab Bengkulu Selatan mencapai 66,67% atau peringkat delapan di wilayah Bengkulu.

BPK berharap LHP ini tidak hanya digunakan sebagai sarana pertanggungjawaban (akuntabilitas), melainkan digunakan pula sebagai informasi untuk pengambilan keputusan keuangan (penganggaran) serta mendorong dan memotivasi pemerintah daerah untuk terus memperbaiki pertanggungjawaban pelaksanaan APBD. (***/htu)

**SUBBAGIAN HUMAS DAN TATA USAHA KALAN
BPK PERWAKILAN PROVINSI BENGKULU**

Contact Person:

Rony Setyo Kurniawan
Kepala Subbagian Humas dan Tata Usaha Kalan
BPK Perwakilan Provinsi Bengkulu